

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Studi Di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima)

Firmansyah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email : firmsyahbima612@gmail.com

Abstract Law no.6 of 2014 concerning Villages has clarified the village's authority which was previously unclear. The village's authority in question derives from indigenous rights and local village-level authority, which is at the core of village autonomy. It began with the notion that law is considered a part of the community's life processes, not merely normative regulations. The continuation of indigenous rights in Kaboro Village, Lambitu Subdistrict, is regulated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which was amended by the Minister of Home Affairs Regulation No. 44 of 2016 regarding Village Authority, followed by Bima Regent Regulation No. 2 of 2020 concerning the List of Authorities Based on Indigenous Rights and local village-level authority, which is stipulated in Kaboro Village Regulation No. 4 of 20. However, the implementation of local authority at the village level is documented in each preparation of the Village Budget (APBDesa). This is reflected in the Village Government's Work Plan, which is revised annually in accordance with the amount of the APBDesa.

Keywords: Indigenous Rights, Local Authority at the Local Level

Abstrak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah kewenangan desa yang sebelumnya tidak jelas. Kewenangan desa yang dimaksud berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang merupakan inti dari otonomi desa. Dimulai dengan gagasan bahwa hukum dianggap sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat dan bukan hanya aturan normatif. Penerusan hak asal usul di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, yang diikuti oleh Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur oleh Peraturan Desa Kaboro Nomor 4 Tahun 20. Namun, pelaksanaan wewenang lokal di tingkat desa didokumentasikan dalam setiap penyusunan APBDesa. Ini ditunjukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang diubah setiap tahun sesuai dengan besaran APBDesa.

Kata Kunci: Hak Asal Usul, Kewenangan, Lokal, Desa

PENDAHULUAN

Paradigma utama tentang kewenangan telah berubah dalam pengaturan pemerintah desa. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat dan daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pembelajaran, termasuk peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 berlaku mulai 15 Januari 2014.

Konsekuensi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan lokal berskala desa, serta hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki otoritas untuk melakukan penataan desa sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa (Pasal 7 Ayat 3). Dengan dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Undang-Undang Desa telah memberikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila.

Sebagai bagian penting dari struktur pemerintahan daerah, pemerintah desa akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah sangat mendukung dan menentukan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, terutama pemerintah desa, dirancang untuk membuat pemerintah yang peka terhadap perubahan.

Desa juga tidak lagi identik dengan kepala desa dan pemerintah desa; sekarang mereka adalah pemerintahan masyarakat dan pemerintahan desa yang membentuk satu entitas hukum. Artinya, masyarakat juga memiliki otoritas untuk mengatur desa seperti pemerintahan desa. Sebagai hak sebuah desa untuk mengatur dirinya sendiri, kewenangan sangat penting. Kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Ini menarik karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial ingin diakui sebesar apapun dalam komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung ekstensi ini adalah memiliki kewenangan. Menurut Ridwan HR, istilah "wewenang" "Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan wewenang amat sulit dibedakan, keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan", kata Syaiful Bahri Ruray (2012:48). Menurut Dr. Wawasan, menurut Stout (Aminuddin, 2016:103), berasal dari hukum organisasi pemerintahan dan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan dalam hubungan publik. Dari pemahaman ini, jelas bahwa ketika kita berbicara tentang kewenangan, kita tidak hanya harus mempertimbangkan siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi juga siapa yang menjalankan dan menerima kekuasaan itu. Kewenangan harus mempertimbangkan apakah subjek yang menjalankan menerima kewenangan itu atau tidak.

Menurut Marbun (Sadjijono, 2008:50), wewenang juga mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau, secara yuridis, kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Pasal 6, memberikan kepada desa berbagai jenis kewenangan, seperti otoritas yang didasarkan pada hak asal usul; otoritas lokal dalam skala desa; wewenang yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah; dan kewenangan tambahan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dua dari empat kewenangan tersebut tetap dimiliki desa seperti kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Desa tidak memiliki kewenangan sisa atau residu yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai hak sebuah desa untuk mengatur dirinya sendiri, kewenangan sangat penting. Dari pemahaman ini, jelas bahwa ketika kita berbicara tentang kewenangan, kita tidak hanya berbicara tentang fungsi atau kewenangan kepala desa, tetapi juga tentang masyarakat desa secara keseluruhan (Kushandajani, 2015:393).

Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa, berdasarkan hak asal usul, desa mengatur dan mengawasi pelaksanaan wewenang desa. Selain itu, kewenangan ini diberikan sebagai konsekuensi dari janji konstitusi bahwa negara akan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang sejarah, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kaboro di Kabupaten Bima memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 memungkinkan Desa Kaboro Kecamatan Lambitu untuk maju dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai masyarakatnya. Desa memiliki hak untuk "mengatur" dan "mengurus" sendiri, yang berarti merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini akan membahas implementasi kewenangan desa di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta bagaimana pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Asal-Usul dalam Konteks

Desa Hak asal-usul (hak adat) adalah hak tradisional masyarakat desa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tata kelola, dan adat istiadat. Kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal-usul mencakup pengaturan dalam bidang pertanian, hutan adat, adat istiadat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Studi sebelumnya, seperti penelitian antropologi dan sosiologi, telah menyajikan gambaran tentang bagaimana hak asal-usul memainkan peran penting dalam kehidupan desa.

Kewenangan Lokal dalam Pemerintahan Desa

Kewenangan lokal adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk tingkat desa, untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu. Kewenangan ini meliputi tugas-tugas seperti perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kewenangan lokal diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi otonomi daerah.

Konflik dan Tantangan Dalam Implementasi kewenangan Desa

Implementasi kewenangan desa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai konflik dan tantangan yang mungkin muncul, baik dalam penggunaan hak asal-usul maupun kewenangan lokal. Konflik bisa muncul antara masyarakat desa, antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, atau antara masyarakat desa dan perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Tantangan meliputi kurangnya kapasitas institusi, sumber daya terbatas, serta perbedaan pandangan dan prioritas di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Kaboro Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala DPMdes Kabupaten Bima, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima. Sebagai hak sebuah desa untuk mengatur dirinya sendiri, kewenangan sangat penting. Dari pemahaman ini, jelas bahwa ketika kita berbicara tentang kewenangan, kita tidak hanya harus mempertimbangkan siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi juga siapa yang menjalankan dan menerima kekuasaan itu. Kewenangan harus mempertimbangkan apakah subjek yang menjalankan menerima kewenangan itu atau tidak. Desa Kaboro, yang terletak di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, memiliki setidaknya 4 (empat) kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang diubah menjadi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016. Dua dari empat kewenangan tersebut—kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dimiliki dan dijalankan oleh desa sendiri. Karena Undang-undang menyatakan bahwa desa bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan kewenangan ini, ini secara jelas diberikan kepada desa sepenuhnya. Prinsipnya adalah setiap desa diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan keadaan mereka. Berbeda dengan dua (dua) kewenangan lain di mana pengaturan berada di bawah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan harus ditindak lanjuti kembali oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Desa Kaboro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa diterapkan di seluruh desa Kaboro, Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima. Berikut ini adalah ringkasan tentang cara kewenangan tersebut digunakan.

Kewenangan Hak Asal Usul

Pasal 19 huruf (a) UU Desa mengatakan bahwa kewenangan hak asal usul berarti bahwa desa memiliki hak-hak asli yang telah ada sebelum pendirian NKRI pada tahun 1945 dan tetap memilikinya setelah pendirian NKRI pada tahun 1945. Selain itu, hak-hak asli berasal dari inisiatif desa atau komunitas lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 34 ayat (1) PP No. 34 menjelaskan hak asal usul Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (a) UU Desa. 43 Pada tahun 2014, yang paling sedikit wewenang terdiri dari, sistem yang digunakan oleh masyarakat adat; membangun institusi masyarakat; pembentukan lembaga adat dan institusi; manajemen tanah kas Desa; peningkatan tanggung jawab masyarakat desa.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang batas-batas kewenangannya. Hak asal usul

Desa meliputi: sistem yang digunakan oleh masyarakat adat; membangun institusi masyarakat; pembentukan lembaga adat dan institusi; manajemen tanah kas Desa; peningkatan tanggung jawab masyarakat desa.

Kehidupan masyarakat dan dampaknya menunjukkan bahwa adat membutuhkan kebebasan untuk berkembang seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan desa. Faktanya, upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan warisan hidup masyarakat melalui pelaksanaan kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul masih kurang perhatian. Kewenangan berdasarkan hak asal usul hanya sering digunakan di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu. Penyelesaian sengketa tanah garapan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan saksi. Selain itu, itu berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan adat balantak. Salah satu prinsip utama dari tradisi ini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalah dan menawarkan solusi atas masalah tersebut secara beretika dan santun.

Berdasarkan uraian di atas, hak asal usul Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak digunakan sepenuhnya karena tidak ada. Kewenangan tersebut hanya mencakup: Penyelesaian perselisihan tanah garapan sesuai dengan tradisi, Perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan termasuk pelamaran, perhitungan harta, penyelesaian harta, penentuan waktu perkawinan, dan pelaksanaannya, semua yang harus dihadiri oleh tokoh adat atau pemuka adat setempat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kepentingan lokal berskala desa berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh desa atau mungkin dilakukan oleh desa karena muncul dari inisiatif masyarakat. Dengan kata lain, kewenangan lokal berasal dari upaya desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan keadaan lokal. Dalam skala desa, kepentingan masyarakat ini hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari warga desa dan tidak berdampak pada keluar (eksternalitas) atau kebijakan makro yang luas.

Jenis Kewenangan lokal

Konsep subsidiaritas berarti bahwa masalah dan masalah berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat dapat diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, tanpa perlu ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Kewenangan lokal berskala desa didefinisikan sebagai urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, menurut konsep subsidiaritas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, "kewenangan lokal berskala Desa" berarti kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, yang mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul sebagai hasil dari perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Program pemerintah masuk ke desa saat kewenangan lokal dilaksanakan. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Desa, hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU Desa) menentukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wewenang. Ayat 4 dan 5 dari Pasal 81 terkait dengan artikel ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 8 menetapkan standar yang akan digunakan dalam kewenangan lokal berskala desa. Kriteria untuk kewenangan lokal dalam skala desa adalah sebagai berikut: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Selanjutnya, Pasal 9 memberikan penjelasan tentang lingkup otoritas lokal berskala desa, yang mencakup:

1. Bidang pemerintahan Desa,
2. Pembangunan Desa;
3. Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, jelas telah digunakan untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa ini jelas terlihat dalam setiap penyusunan APBDesa. Kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat harus dimasukkan dalam setiap penyusunan APBDesa. Setiap penyusunan APBDesa Desa Kaboro Kecamatan Lambitu menunjukkan bahwa pengeluaran desa terdiri dari 4 (empat) bidang tertentu. Bidang-bidang ini digambarkan pada Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disusun setiap tahun sesuai dengan besaran APBDesa.

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, kewenangan lokal berskala desa telah diterapkan. Ini dijelaskan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2021, yaitu:

- a. Bidang Pemerintah Desa mencakup : penandaan potensi desa, penyusunan RPJM desa, penyusunan RKP desa, dan penyusunan APBD desa.
- b. Bidang Pembangunan meliputi : melibatkan pembangunan dan pengelolaan MCK umum desa, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan kantor desa, dan pengembangan tenaga kesehatan desa.
- c. Bidang Pembinaan meliputi kemasyarakatan termasuk mempromosikan kerukunan umat beragama dan memberikan dukungan untuk pembangunan rumah ibadah desa.
- d. Bidang Kemasyarakatan meliputi Masyarakat membantu kelompok tani dan nelayan.

Metode pengaturan

Kewenangan Desa di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat dalam waktu paling lama tujuh hari. Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bima mengatur kewenangan desa di Kabupaten Bima. Namun, Pasal 6 Peraturan Bupati Banggai Nomor 02 Tahun 2020 menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa melalui tahapan berikut:

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan peraturan Desa.

Kewenangan Desa Kabupaten Bima berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk mengadakan musyawarah bersama Perangkat Desa yang mencakup BPD dan pelibatan masyarakat Desa untuk mengevaluasi potensi Desa. Mereka juga dapat memilih kewenangan berdasarkan daftar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- b. Hasil musyawarah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk didiskusikan dengan Tim Evaluasi serta daftar masalah potensial desa.

- c. Hasil penilaian dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk digunakan dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa.
- d. Bagian Pemerintahan Desa memungkinkan pemerintah desa atau BPD untuk menyampaikan peraturan desa ke pemerintah daerah.
- e. Jika rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD tentang topik yang sama dibahas pada saat yang sama, usulan BPD harus didahulukan, sedangkan usulan Kepala Desa harus dipersandingkan.
- f. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa harus mengirimkan rancangan peraturan Desa yang disepakati bersama kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- g. Rancangan peraturan Desa harus disetujui oleh kepala Desa dengan tanda tangan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menerimanya.
- h. Peraturan Desa dengan tanda tangan telah dikirim ke Sekretaris Desa untuk disetujui.

Kewenangan Desa Kaboro di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima berasal dari Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Namun, belum ada peraturan desa yang dibuat. Meskipun demikian, peraturan tentang kewenangan desa berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM, RKP, dan APB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa belum pernah diatur dalam bentuk peraturan desa. Oleh karena itu, saat menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa, mereka harus mengacu pada Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima. Kewenangan Pemerintahan Desa Kaboro Kecamatan Lambitu meliputi hak masyarakat untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Akibatnya, masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang direncanakan Desa. Ini adalah bukti bahwa pemerintah desa tetap jujur kepada masyarakat. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh Desa, dan masyarakat dapat mengawasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Desa.

KESIMPULAN

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara teknis diatur oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, tidak berlaku untuk Desa Kaboro Kecamatan Lambitu. Kewenangan tersebut hanya dapat menyelesaikan sengketa tanah garapan karena tidak ada. Sementara APBDesa Kaboro Kecamatan Lambitu menunjukkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa, pembelanjaan desa yang mencakup pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat digambarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang disusun setiap tahun berdasarkan besaran APBDesa. Kewenangan Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa melalui tahapan berikut: Pembicaraan bersama BPD, penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan Desa, dan pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kewenangan Desa Kaboro di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima berasal dari Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Namun, belum ada peraturan desa yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Tata Pemerintahan, Aminuddin Ilmar, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2016.
Saiful Bahri Ruray (2012), Alumni, Bandung, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup
Buku Metode Penelitian Hukum oleh Zainuddin Ali tahun 2010 diterbitkan oleh Sinar Grafika di Jakarta. Sumber Perundang-undangan:
undang-undang desa nomor 6 tahun 2014
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Mengenai Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2020 Mengenai Daftar Kewenangan Desa Di Kabupaten Bima Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kaboro Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa